



**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 366 TAHUN 2017**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 18 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHI NOMOR 40  
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KOTA CIMAHI TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 Semester I maka Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibuat Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana, Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
16. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 161) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 - 2017 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 206);
17. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIMAHU NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHU TAHUN 2017.**

#### **Pasal I**

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 332) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

**Pasal II**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 28 Juli 2017

**WAKIL WALI KOTA CIMAHI,**

**Ttd**

**SUDIARTO**

diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 28 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,**



**MUHAMAD YANI**

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR 366



**BERITA DAERAH KOTA CIMAHI  
NOMOR 367 TAHUN 2107**

**PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR 12 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI  
TERMINAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12A ayat 3 Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, tata cara pemungutan dan penyetoran retribusi terminal dibentuk dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 131 Seri E);

5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 140 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2017 Nomor 213);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI TERMINAL.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cimahi.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Cimahi.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Daerah yang mengelola dan menyelenggarakan pelayanan terminal.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dan/atau barang dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
9. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
10. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus dan mobil penumpang umum, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap serta lintasan tetap.
11. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
12. Pelayanan Terminal adalah pelayanan penyediaan ruang terminal untuk kendaraan bermotor, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya.

13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
16. Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan ruang terminal untuk kendaraan bermotor, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
18. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Pelaksana Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat PPD adalah pelaksana yang bertanggungjawab dalam pengelolaan retribusi, mulai dari menghitung uang hasil pemungutan retribusi, membuat nota hitung dan LPP serta menyetorkan kepada Bendahara Penerimaan.
21. Nota Hitung adalah rincian penarikan retribusi yang di tanda tangan PPD dan di setorkan kepada Bendahara Penerimaan.
22. Laporan Pemungutan dan Penyetoran, yang selanjutnya disingkat LPP adalah formulir sebagai laporan pemungutan rincian retribusi, setelah nota hitung dibuat dan ditanda tangan PPD dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan serta di tanda tangan.
23. Surat Tanda Bukti Penerimaan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat TBP adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan petugas pemungut kepada bendahara penerimaan.
24. Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir sebagai bukti penyetoran semua retribusi yang dikelola Dinas Perhubungan yang ditanda tangan Bendahara Penerimaan dan di tanda tangan serta di cap Bank Jabar sebagai bukti telah terealisasi.

25. Sup setoran adalah formulir yang ditandatangani penyeter, diisi dengan rincian setoran secara tunai sebagai referensi apabila terdapat perbedaan antara pencatatan pihak bank dan pencatatan pihak penyeter.

## **BAB II PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

### **Pasal 2**

- (1) Retribusi Terminal dipungut setiap hari di dalam terminal tempat pelayanan diberikan.
- (2) Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Terminal Cimindi;
  - b. Terminal Pasar Antri Baru;
  - c. Terminal Pasar Atas;
  - d. Terminal lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi.

### **Pasal 3**

- (1) Retribusi Terminal dipungut terhadap :
  - a. Pelayanan terminal penumpang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a, yaitu :
    1. angkutan Bus AKAP;
    2. angkutan Bus AKDP;
    3. angkutan Non Bus/AKDP; dan
    4. angkutan Kota dan atau Perkotaan.
  - b. Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b, yaitu :
    1. usaha makanan dan minuman;
    2. usaha cinder mata dan bahan bacaan;
    3. usaha tempat istirahat awak kendaraan umum;
    4. usaha jasa paket dan sejenisnya;
    5. usaha jasa penjualan tiket angkutan;
    6. usaha jasa penitipan barang;
    7. usaha pencucian kendaraan;
    8. jasa toilet;
    9. jasa MCK.
- (2) Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki izin trayek.
- (3) Retribusi yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) disetorkan ke kas daerah dalam waktu 1 (satu) hari kerja.
- (5) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud ayat (3) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

### **Pasal 4**

- (1) Kebutuhan SKRD diajukan oleh Kepala Bidang Angkutan dan Penerangan Jalan Umum kepada Kepala Dinas.
- (2) Pengajuan kebutuhan SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Nota Dinas.



- (3) Nota Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) oleh Kepala Dinas didisposisikan kepada Pengurus Barang.
- (4) Disposisi sebagaimana dimaksud ayat (3) berisi rekomendasi jumlah pemberian SKRD.
- (5) Pengurus Barang menyerahkan SKRD berdasarkan disposisi sebagaimana dimaksud ayat (3) kepada Pelaksana Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (6) Pelaksana Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan SKRD retribusi terminal kepada Para Koordinator Terminal untuk jangka waktu 1 (satu) minggu.
- (7) Koordinator terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 5**

- (1) Petugas Pemungut retribusi terminal melakukan pemungutan kepada wajib retribusi dengan menyerahkan SKRD sebagai bukti pembayaran sesuai dengan beban retribusi yang menjadi kewajibannya.
- (2) Petugas Pemungut retribusi terminal menerima uang hasil pungutan dari wajib retribusi, beserta bukti pembayaran yang sah dan membawa kembali sisa SKRD.
- (3) Petugas Pemungut setiap hari menyerahkan uang hasil pungutan dan bukti pembayaran yang sah kepada Koordinator Terminal masing-masing.
- (4) Petugas Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan.

#### **Pasal 6**

- (1) Koordinator Terminal setelah menerima uang hasil pungutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) menghitung uang hasil pungutan, kemudian diserahkan kepada Pelaksana Pemerintah Daerah di kantor Dinas Perhubungan dengan disertai bukti setoran yang ditandatangani oleh koordinator terminal selaku penyeter dan Pelaksana Pemerintah Daerah selaku penerima.
- (2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung kembali oleh Pelaksana Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dicatat dalam Nota Hitung, Laporan Pemungutan dan Penyeteran serta dibuatkan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah.
- (3) Nota Hitung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pelaksana Pemerintah Daerah dan Kepala Seksi Terminal Dinas Perhubungan.
- (4) Laporan Pemungutan dan Penyeteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pelaksana Pemerintah Daerah dan Kepala Seksi Terminal Dinas Perhubungan.
- (5) SPTRD ditandatangani oleh Kepala Seksi Terminal.
- (6) Bentuk Nota Hitung, LPP, dan SPTRD tercantum pada lampiran Peraturan Wali Kota ini.

**BAB III**  
**PENYETORAN RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Bendahara Penerimaan menerima Nota Hitung, Laporan Pemungutan dan Penyetoran, dan SPTRD beserta uang hasil pemungutan retribusi terminal yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dari Pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Bendahara Penerimaan menghitung uang hasil pemungutan retribusi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta memasukan hasil perhitungan pungutan ke dalam SIPKD dan membuat Tanda Bukti Penyetoran.
- (3) Tanda Bukti Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan dan Pelaksana Pemerintah Daerah.
- (4) Penomoran Tanda Bukti Penyetoran sama dengan nomor SPTRD.
- (5) Bendahara Penerimaan setiap hari menyetorkan langsung kepada Kas daerah Kota Cimahi melalui Bank yang ditunjuk dengan Kelengkapan yang terdiri dari :
  - a. Nota Hitung;
  - b. LPP;
  - c. SPTRD;
  - d. uang setoran retribusi;
  - e. TBP;
  - f. STS; dan
  - g. Slip Setoran.
- (6) STS dan slip setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dan huruf g dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara Penerimaan.
- (7) TBP, STS dan Slip Setoran divalidasi oleh Bank yang ditunjuk sebagai bukti penyetoran.
- (8) Bendahara Penerimaan menyerahkan Nota Hitung, LPP, STPRD, TBP dan STS yang sudah divalidasi oleh Bank yang ditunjuk ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Cimahi.
- (9) Bendahara Penerimaan menyerahkan Nota Hitung, LPP, STPRD, TBP, STS dan Slip Setoran yang sudah divalidasi oleh Bank yang ditunjuk ke Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.
- (7) Bentuk TBP, STS dan Slip Setoran tercantum pada lampiran Peraturan Wali Kota ini.

**BAB IV**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 8**

- (1) Dinas Perhubungan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap orang pribadi atau badan yang menggunakan Fasilitas Terminal.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan di lapangan yang dilakukan secara berkala.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal 1 Agustus 2017

**WAKIL WALI KOTA CIMAHI,**

ttd

**SUDIARTO**

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal 1 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,**



**MUHAMAD YANI**

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2017 NOMOR 367

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : TAHUN 2017  
TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN  
RETRIBUSI TERMINAL

**BENTUK SKRD KARCIS RETRIBUSI TERMINAL**

A. SKRD Karcis Retribusi Angkutan Kota



B. SKRD Karcis Retribusi Jasa MCK untuk sekali masuk



2

LAMPIRAN


PERATURAN WALI KOTA CIMAHI  
NOMOR : TAHUN 2017  
TENTANG: TATA CARA PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN  
RETRIBUSI TERMINAL

**BENTUK SKRD KARCIS RETRIBUSI TERMINAL**

A. SKRD Karcis Retribusi Angkutan Kota



B. SKRD Karcis Retribusi Jasa MCK untuk sekali masuk



*[Handwritten signature]*

C. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD)

<b>PEMERINTAH KOTA CIMAHI</b> <b>DINAS PERHUBUNGAN</b> Jl. Rd. Demang Harjakusumah Blok Jati Gedung C Lt. IV Telp. : 022 - 6654211 CIMAHI	No. SPTRD : ..... Masa Retribusi : ..... Tahun Retribusi : .....
---	--

**SPTRD**  
**SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH**

N. P. W. P. D

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kepada Yth.  
 .....  
 .....  
 di .....

**PERHATIAN**

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Setelah diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Dinas Perhubungan ..... Paling lambat tanggal .....
3. Beri nomor pada kotak  yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
4. Keterlambatan penyerahan tanggal tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara jabatan.

No.	Objek Retribusi					Keterangan Tarif
	Nama	Lokasi	Luas / Volume	Jumlah	(M2 / M3)	

**JUMLAH**

**PERNYATAAN :**

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibat termasuk sanksi - sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan bahwa apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

....., Tahun .....


Wajib Retribusi

Nama Jelas


E. Laporan Pemungutan dan Penyetoran (LPP)

Nama UKT : TERMINAL		LAPORAN PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN "UKT"						No. LPPUKT : Tanggal :							
No.	Uraian	Nomor Tanda Terima Koordinator	Nama Benda Berharga Pemungut	No. Kode B.B	Nilai Rp. Per Lembar (@)	Banyaknya Lembar yang laku	Jumlah Uang Hasil Pemungutan B.B (Rp.)	Jenis Retribusi							
								4.1.2.02.04							
								Kendaraan Umum	Kendaraan Non Bis	Retribusi Kios	Retribusi MCK				
								Rp1,000.00	Rp1,500.00	Rp2,500.00	Rp1,000.00				
1	Kendaraan Umum	-	TPR	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-				
2	Kendaraan Non Bis	-	TPR	-	1,500.00	-	-	-	-	-	-				
3	Retribusi Kios	-	-	-	2,500.00	-	-	-	-	-	-				
4	Retribusi MCK	-	-	-	1,000.00	-	-	-	-	-	-				
Dengan Huruf : Penyetor BENDAHARA PENERIMAAN NIP.								Disetor Oleh : Koordinator UKT KASIE. TERMINAL NIP. NAMA				Ruang untuk Lembar Kas Register / Tanda Tangan / Cap			

F. Slip Setoran

		APLIKASI SETORAN/TRANSFER DEPOSIT/TRANSFER FORM																					
VALIDASI ( VALIDATION )		TANGGAL (DATE)																					
		CABANG (BRANCH)																					
		JENIS TRANSAKSI (TYPE OF TRANSACTION)																					
		<input type="checkbox"/> KURIR (L/C) SWIB (CLEARING)	<input type="checkbox"/> TELEGRAPHIC TRANSFER (SWIFT)																				
		<input type="checkbox"/> RTGS	<input type="checkbox"/> SETORAN KE REKENING BANK BJB (DEPOSIT TO BJB'S BANK ACCOUNT)																				
		<input type="checkbox"/> PEMBINA/BUJUAN ANTAR REKENING BANK BJB (OVER BOOKING)																					
		<input type="checkbox"/> LAINNYA (OTHERS)																					
PENERIMA (BENEFICIARY)		BIAYA BANK KORESPONDEN DIBEBANKAN KEPADA (CORRESPONDENT'S BANK CHARGES ARE FOR)																					
NAMA (NAME) : ALAMAT (ADDRESS) : NO TELP (PHONE) : STATUS PENDUDUK (RESIDENT STATUS) : <input type="checkbox"/> PENDUDUK (RESIDENT) <input type="checkbox"/> NON-PENDUDUK (NON-RESIDENT)		<input type="checkbox"/> PENGIRIM (REMITTER/OUR) <input type="checkbox"/> PENERIMA (BENEFICIARY) <input type="checkbox"/>																					
NO REKENING (ACCOUNT NO) : NAMA BANK (BANK'S NAME) : ALAMAT BANK (BANK'S ADDRESS) : KODE BANK (BANK'S CCDE)* : TUJUAN TRANSAKSI (PURPOSE OF TRANSACTION) :		DI ISI OLEH NASABAH MATA UANG (CURRENCY)																					
		<input type="checkbox"/> RUPIAH (IDR) <input type="checkbox"/> VALAS (FOREIGN CURRENCY)																					
		RINCIAN DETAILS	VALAS FOREIGN CURRENCY																				
		KURS RATE	RUPIAH IDR																				
		JUMLAH DIKIRIM/DISETOR (AMOUNT TRANSFERRED/DEPOSIT)																					
		KOMISI (COMMISSION)																					
		BIAYA PENGIRIMAN (SWIFT/RTGS/RTN)																					
		BIAYA KORESPONDEN (CORRESPONDENT CHARGE)																					
		TOTAL																					
PENYETOR/PENGIRIM (DEPOSITOR/REMITTER)		TERBILANG (IN WORD)																					
NAMA (NAME) : ALAMAT (ADDRESS) : NO IDENTITAS (KTP/SIMPASSPORT) (ID CARD) : NO TELP (PHONE) : SUMBER DANA (SOURCE OF FUND) :		BERTA (MESSAGE)																					
CARA PEMBAYARAN (PAYMENT)		TRANSAKSI TUNAI OLEH NON-NASABAH ≥ Rp 100.000.000 (SERATUS JUTA RUPIAH) ATAU EKIWALENNYA (AKUMULASI DALAM SATU HARI KERJA WAJIB MENGIISI FORMULIR PMN (PRINSIP MENGENAL NASABAH) CASH TRANSACTION BY NON-CUSTOMER AMOUNTING OVER IDR 100.000.000 (ONE HUNDRED MILLION) OR ITS EQUIVALENT (ACCUMULATED WITHIN ONE WORKING DAY) MUST FILL IN THE KYC'S FORM																					
<input type="checkbox"/> TUNAI (CASH)		TRANSAKSI TUNAI OLEH NASABAH ≥ Rp 500.000.000 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH) ATAU EKIWALENNYA (AKUMULASI DALAM SATU HARI KERJA WAJIB MENGIISI FORMULIR PMN (PRINSIP MENGENAL NASABAH) CASH TRANSACTION BY CUSTOMER AMOUNTING OVER IDR 500.000.000 (FIVE HUNDRED MILLION) OR ITS EQUIVALENT (ACCUMULATED WITHIN ONE WORKING DAY) MUST FILL IN THE KYC'S FORM																					
<input type="checkbox"/> DEBET REKENING (DEBIT ACCOUNT) NO :		SAYA/ATAU KAMI MENYETUJAI SEPENUHNYA SYARAT - SYARAT YANG TERcantUM PADA HALAMAN BELAKANG DAN MENYAKUI PERACONAN INI BAHU SETELAH DIVALIDASI (OR WE ACCEPT UNCONDITIONALLY ALL TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE AND ACKNOWLEDGE THAT THESE APPLICATION IS LEGAL AFTER BEING VALIDATED																					
<input type="checkbox"/> CEK/BG/PO (Cheque/Bilye/Payment Order) Dengan rincian sebagai berikut (With details as follows)		PENYETOR / PENYORIM (DEPOSITOR / REMITTER)																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>BANK TERIMA (BANK)</th> <th>NO REKENING (ACCOUNT NO)</th> <th>VALAS (CURRENCY)</th> <th>NO/AMAL (AMOUNT)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		BANK TERIMA (BANK)	NO REKENING (ACCOUNT NO)	VALAS (CURRENCY)	NO/AMAL (AMOUNT)																	DI ISI OLEH BANK / BANK USE ONLY PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN MENTEN Tbk.	
BANK TERIMA (BANK)	NO REKENING (ACCOUNT NO)	VALAS (CURRENCY)	NO/AMAL (AMOUNT)																				
		KASIR (TELLER)	PEJABAT BANK (BANK'S OFFICIAL)																				

G. Surat Tanda Setoran (STS)

		PEMERINTAH KOTA CIMAHU SURAT TANDA SETORAN (STS)	
STS No	145/STS/Retribusi/Dishub/2017	Bank	Bank BJB
		No Rekening	0230270000025
Harap diterima uang sebesar (dengan huruf)	0,00 (rupiah)		
Untuk	retribusi terminal		
Dengan rincian penerimaan sebagai berikut			
No	Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah (Rp.)
1			
Jumlah			
Uang tersebut diterima pada tanggal : 2017			
Bendahara Penerimaan			
NAMA			
NIP.			



D. Nota Hitung

<p><b>PEMERINTAH KOTA CIMAHI</b>  <b>DINAS PERHUBUNGAN</b>                  Jl. Rd. Demang Harjakusumah Kota Cimahi Telp. (022) 6654211</p>	<p>TAHUN RETRIBUSI :                  BULAN :</p>
---	---

**NOTA HITUNG**

N.P.W.P.D.

1	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Perhubungan  
 Kota Cimahi  
 di  
 TEMPAT

DINAS / INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN  
 ALAMAT : PEMERINTAH KOTA CIMAHI  
 RETRIBUSI : TERMINAL  
 :  
 JENIS RETRIBUSI : TPR  
 :  
 MASA RETRIBUSI :

NOMOR SPPT : 974 / / PDT / 17  
 NOMOR B A P : .....  
 TANGGAL :  
 NOMOR SKRD : .....  
 TANGGAL TERBIT : .....

**URAIAN**

Peraturan Daerah No 6

D	E	F	G	H	I	J	DASAR PENGENAAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp.)
		4	1	2	2	4	Kendaraan Umum - x Rp 1,000.00	-
							Kendaraan Non Bis - x Rp 1,500.00	-
							Retribusi Kios - x Rp 2,500.00	-
							Retribusi MCK - x Rp 1,000.00	-
							<b>JUMLAH</b>	<b>0.00</b>

<p style="text-align: center;">Petugas Pemeriksa,</p>   <p style="text-align: center;"><u>NAMA BENDAHARA PENERIMA</u>                  NIP.</p>	<p style="text-align: center;">Cimahi,</p> <p style="text-align: center;">Petugas Penghitung,</p>   <p style="text-align: center;"><u>NAMA</u>                  NIP.</p>
--	---

H. Tanda Bukti Pembayaran (TBP)

PEMERINTAH KOTA CIMAHI  
TANDA BUKTI PEMBAYARAN  
Nomor Bukti : 394/TBP/Retribusi /Dishub/2017

Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan

telah menerima uang sebesar

# : Rupiah : #

Dari nama

Alamat

Sebagai pembayar retribusi terminal

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
Jumlah		

Tanggal diterimanya 11 Agustus 2017

Mengetahui

Bendahara Penerimaan

Pembayar / Penyetor

NAMA

NIP. :

NAMA

Lembar Asli Untuk pembayaran / penyetor / pihak ketiga

Salinan 1 Untuk bendahara

Salinan 2 Arsip

Ditetapkan di Cimahi  
pada tanggal

**WAKIL WALI KOTA CIMAHI,**

ttd

**SUDIARTO**

Diundangkan di Cimahi  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI,**



*[Handwritten Signature]*  
**WALIKOTA CIMAHI**